



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bassemadao, 15 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Alamat XXXXXXXX KABUPATEN PASANGKAYU, PROVINSI SULAWESI BARAT, sebagai Pemohon I;

dan

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gowa, 10 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, PROVINSI SULAWESI BARAT, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asdar, S.H., Muhammad Saleh, S.H., dan As'ad R, S.H.,M.H., Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu berkedudukan di Jalan Moh Hatta (Depan Kantor PLN Pasangkayu) Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Sulawesi Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 07 Januari 2024 yang telah didaftarkan dalam buku register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor: 05/SK/2024/PA.Pky tanggal 16 Januari 2024, yang untuk selanjutnya disebut para Pemohon.

Hal.1 dari 16 Hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Januari 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Pky, tanggal 16 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II merupakan warga negara Indonesia beragama Islam, yang telah melangsungkan pernikahan secara islam pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007 yang bertepatan dengan 23 Rabi'ul Akhir 1428 Hijriah, di Desa Batumalonro, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah adalah ayah kandung PEMOHON II bernama MADA DG NGERANG dengan mahar emas 7 gram, imam yang menikahkan (*munakih*) bernama PANASSA DENG SE'RE yang menjadi saksi pernikahan dari Pihak Laki-laki atas nama DENG NGITUN dan saksi dari Pihak Perempuan atas nama DENG BETA;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan PEMOHON I berstatus jejak diusia 27 tahun sementara PEMOHON II berstatus perawan usia 22 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan PEMOHON I dan PEMOHON II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama MUH YADITIA SAPUTRA;
4. Bahwa antara PEMOHON I dan PEMOHON II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan, sejak/setelah melangsungkan perkawinan sampai saat sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dan tidak ada keberatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
5. Bahwa atas pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II tersebut, belum pernah dicatatkan dan/atau belum pernah mendapat/mengurus Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi peristiwa pernikahan Para Pemohon ;

hal. 2 dari 16 hal Pen. No. 15/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk kepastian hukum dan keperluan dokumen terkait administrasi pencatatan kependudukan serta dokumen lain yang berkaitan dengan Akta Nikah (Buku Nikah), sehingga Permohonan ini diajukan Pada Pengadilan Agama Pasangkayu, pengadilan mana yang mewilayahi domisili PARA PEMOHON saat permohonan ini dimohonkan;
7. Bahwa berdasarkan dalil permohonan/posita PARA PEMOHON sebagaimana tersebut di atas, maka secara hukum Permohonan ini telah berkesesuaian dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Permohonan PARA PEMOHON patut untuk dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PEMOHON, atas perkenan Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq Majelis/Hakim yang mengadili permohonan, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan/Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa, sah perkawinan yang dilaksanakan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PEMOHON I) dengan PEMOHON 2 (PEMOHON II), pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007 yang bertepatan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1428 Hijriah, di Desa Batumalonro, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan dan atau Memberi Izin kepada PARA PEMOHON untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq Majelis/Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan ini berpendapat lain mohon Putusan/penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada perkara a quo para Pemohon memberikan kuasa kepada Asdar, S.H., Muhammad Saleh, S.H., dan As'ad R, S.H.,M.H., Advokat &

hal. 3 dari 16 hal Pen. No. 15/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu berkedudukan di Jalan Moh Hatta (Depan Kantor PLN Pasangkayu) Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxx xxxxxxxx, Sulawesi Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 07 Januari 2024 yang telah didaftarkan dalam buku register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor: 05/SK/2024/PA.Pky tanggal 16 Januari 2024;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita pengganti telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut tertanggal 16 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan pada posita nomor 1 yang menyatakan Mada Dg Ngerang sebagai wali nikah yang merupakan ayah kandung menjadi Deng Beta sebagai paman yang merupakan saudara kandung ayah Pemohon II karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saksi nikah yang sebelumnya bernama Deng Ngitung dan Deng Beta menjadi Deng Ngitung dan Deng Lallo;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) dengan NIK 7601031507800002, tanggal 31-10-2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

hal. 4 dari 16 hal Pen. No. 15/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamelia (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 12-01-2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai sepupu satu kali Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Mei 2007 di Desa Batumalonro, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Deng Beta yang merupakan saudara kandung ayah Pemohon II karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II yang bernama Mada Dg Ngerang telah meninggal dunia, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Deng Ngitun dan Deng Lallo dengan Mas kawinnya berupa Perhiasan emas 7 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat

hal. 5 dari 16 hal Pen. No. 15/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 rang anak laki-laki bernama Muh Yuditia Saputra;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat pengurusan terdapat satu berkas yang tidak lengkap dari Pemohon I dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan buku nikah dan dokumen lainnya;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan sepupu satu kali Pemohon II;
- Bahwa seingat saksi para Pemohon menikah di kampung orangtua Pemohon II di Desa Batumalonro, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2007;
- Bahwa saksi menghadiri langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Deng Beta yang merupakan saudara kandung ayah Pemohon II karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II yang bernama Mada Dg Ngerang telah meninggal dunia, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain

hal. 6 dari 16 hal Pen. No. 15/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Deng Ngitun dan Deng Lallo dengan Mas kawinnya berupa Perhiasan emas 7 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 rang anak laki-laki bernama Muh Yuditia Saputra;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan buku nikah dan dokumen lainnya;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan menambah bukti-bukti lagi, serta mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasangkayu sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

hal. 7 dari 16 hal Pen. No. 15/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006 dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasangkayu terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon bahwa perkawinannya dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Pasangkayu ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 berkaitan dengan kewenangan pengadilan mengadili, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum putusan ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu , oleh karena itu, Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah memperlihatkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pasangkayu, Asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, dan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku di depan persidangan dan telah melampirkan fotokopi dari seluruh dokumen tersebut, maka Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum para Pemohon telah memenuhi syarat formil beracara di pengadilan,

hal. 8 dari 16 hal Pen. No. 15/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diterima untuk beracara di Pengadilan Agama Pasangkayu mewakili Prinsipal;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “Apakah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2007 di Desa Batumalonro, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauh mana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Para Pemohon, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa hukum perkawinan antara Para Pemohon, berdasarkan bukti surat dan keterangan dibawah sumpah dari kedua saksi Para Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Mei 2007 di Desa Batumalonro, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syariat Agama islam;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bernama Deng Beta yang merupakan Saudara dari ayah kandung Pemohon II karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II bernama Mada Dg Ngerang telah meninggal dunia dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Deng Ngitun dan Deng Lallo dengan mas kawin berupa Perhiasan emas 7 gram dan ada ijab qabul;
4. Bahwa kedua saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak

hal. 9 dari 16 hal Pen. No. 15/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa kedua saksi mengetahui setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muh Yaditia Saputra;
6. Bahwa kedua saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan penerbitan buku nikah dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan telah terjadinya peristiwa hukum perkawinan/ pernikahan antara Para Pemohon adalah patut dinilai telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, dan karena kedua saksi tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat hukum pembuktian saksi, kedua saksi tersebut mengetahui pernikahan Para Pemohon, karena itu berdasarkan keterangan dua orang saksi dan pengakuan Para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2007 di Desa Batumalonro, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil lainnya yang diterangkan oleh kedua saksi maka dapat disimpulkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bernama Deng Beta yang merupakan Saudara dari ayah kandung Pemohon II karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II bernama Mada Dg Ngerang telah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Deng Ngitun dan Deng Lallo dengan mas kawin berupa Perhiasan emas 7 gram serta ada ijab qabul, antara Para Pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

hal. 10 dari 16 hal Pen. No. 15/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam, sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan penerbitan buku nikah dan dokumen lainnya. Sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain karenanya dalil-dalil permohonan Para Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 10 Mei 2007 di Desa Batumalonro, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syariat Agama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Gadis. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama Deng Beta yang merupakan Saudara dari ayah kandung Pemohon II karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II bernama Mada Dg Ngerang telah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Deng Ngitung dan Deng Lallo dengan mas kawin berupa Perhiasan emas 7 gram serta ada ijab qabul;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muh Yaditia Saputra;

hal. 11 dari 16 hal Pen. No. 15/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan penerbitan buku nikah dan mengurus dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, ternyata perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan syarat yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشا هدى عدل

Yang artinya: *"Dan dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, (terlebih dahulu dia) harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya suatu pernikahan, seperti adanya wali dan 2 orang saksi yang adil"*.

Dengan demikian, Pemohon I dapat dinyatakan telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu Para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan

hal. 12 dari 16 hal Pen. No. 15/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, xxxxxxxx
xxxxxxxx, sebagaimana yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk seagama yang bersangkutan, dan faktanya antara Para Pemohon adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Para Pemohon adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni, “harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2007 di Desa Batumalonro, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi, sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Para Pemohon tersebut memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menganalisis unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara Para

hal. 13 dari 16 hal Pen. No. 15/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2007 di Desa Batumalonro, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi, dengan wali nikah Bernama Deng Beta yang merupakan Saudara dari ayah kandung Pemohon II karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II bernama Mada Dg Ngerang telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa Perhiasan emas 7 gram, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Deng Ngiton dan Deng Lallo, serta tidak terdapatnya halangan bagi keduanya menikah, sehingga alasan Para Pemohon untuk mengisbatkan nikah dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rulla Kiding bin Muh Tadung) dengan Pemohon II (Kamelia binti Mada Dg Ngerang) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2007 di Desa Batumalonro, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

hal. 14 dari 16 hal Pen. No. 15/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Muh. Irfan, S.H., sebagai Hakim tunggal, berdasarkan penetapan Hakim tunggal, tanggal 2 Februari 2024. Pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jamilah Hanafi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Jamilah Hanafi, S.H.I

Muh. Irfan, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

hal. 15 dari 16 hal Pen. No. 15/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)